

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu. Dapat dinyatakan berupa estimasi finansial, sedangkan anggaran sendiri adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Menurut Supriyono (2001) anggaran adalah suatu rencana terperinci yang dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dinyatakan dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu umumnya untuk satu tahun (Irsutami dan Wulan, 2014). Jadi, dapat disimpulkan anggaran merupakan rencana kerja organisasi dimasa mendatang, dimana proses penyiapannya disebut penganggaran. (Rahayu, et al., 2009).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah istilah yang digunakan di Indonesia untuk menggambarkan anggaran provinsi, kabupaten, dan kota. APBD adalah suatu daftar yang sistematis tentang rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun. (Ekawarna, et al., 2009). Proses penganggaran dimulai dengan menyusun APBD. APBD merupakan rancangan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah, serta hak dan kewajiban yang diberikan kepada kepala daerah untuk mengelola keuangan daerah yang merupakan sebuah bentuk pertanggung jawaban. (Pangalia, et al., 2017).

Metode penganggaran yang dikenal sebagai kinerja anggaran memperhitungkan beban kerja dan biaya satuan dari setiap kegiatan terstruktur. Anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan efisiensi karena otonomi pemerintah daerah sebagai satuan kerja memungkinkan

mereka untuk mencapai tujuan mereka dengan anggaran yang mereka miliki. Metode rasio keuangan dan metode penambahan nilai ekonomi /EVA digunakan dalam analisis kinerja anggaran, *balanced scorecard*, *cost performance*, analisis anggaran. (Rahayu, et al., 2009).

Pada dasarnya metode yang dipakai dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah mempunyai kesamaan dengan metode yang dipakai menggali sumber-sumber pusat. Penerimaan daerah ini bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana reboisasi, dan lain-lain pendapatan yang sah yaitu hibah serta dana darurat. (Ronald dan Sarmiyatiningsih, 2010).

Di dalam Realisasi anggaran memiliki dua kemungkinan: sesuatu telah dilakukan berbeda dengan yang direncanakan; ini dapat berarti anggaran kekurangan atau kelebihan. Perubahan anggaran harus terjadi karena peningkatan anggaran pemerintah karena kemungkinan pemerintah melihat ada sesuatu yang serius yang harus diselesaikan. Yang menjadi perhatian adalah sisa anggaran tahun sebelumnya, yang akan dihitung untuk perencanaan anggaran tahun berikutnya. Penyusunan anggaran telah mengikuti besaran dan pola anggaran tahun sebelumnya, atau *budget ratcheting* (Lee dan Plummer, 2007).

Budget ratcheting pada dasarnya adalah upaya pemerintah daerah untuk memberikan gambaran kinerja sebelumnya untuk memperbaiki dan merevisi pencapaian target yang akan dibahas dalam anggaran. Menurut Nurhayati dan Suhendar (2008) Dalam penganggaran sektor publik, penelitian terdahulu mengenai efek ratchet dalam berbagai konteks menunjukkan bahwa baik pengusul anggaran maupun pemberi persetujuan anggaran memiliki kepentingan masing-masing, sehingga ketika anggaran disusun, terjadi masalah keagenan. Akibatnya, ratcheting anggaran dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan peningkatan belanja daerah sehingga penganggaran perencanaan Ini malah menyebabkan kerugian, dan pada akhirnya,

pendapatan asli daerah tidak cukup untuk membiayai belanja daerah. (Abdullah dan Junita, 2016).

Para ahli melakukan penelitian pada 19 kabupaten dan kota provinsi Sumatera Barat dari tahun 2013 hingga 2017 menunjukkan bahwa belanja daerah akan meningkat di akhir tahun karena perlakuan *budget ratchetting*, yang tentu akan mengakibatkan kerugian besar dan mengakibatkan krisis keuangan. Akibat dari perilaku ini, pencairan dana untuk daerah yang membutuhkan perbaikan fisik akan menjadi sulit di masa depan. (Andrean dan Sari, 2020).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2010 tentang Alokasi Sementara Dana Untuk Pembagian Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Anggaran 2011, pajak bangunan dikelola sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Diharapkan bahwa pengelolaan PBB yang mandiri akan semaksimal mungkin meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan mempertimbangkan latar belakang di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang disebut "Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Penyusunan anggaran merupakan alat yang dipakai untuk membantu aktivitas kegiatannya agar lebih terarah, misalnya untuk alat perencanaan, alat pengendalian dan lainnya. Anggaran disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu (periode) tertentu di masa yang akan datang.

Berdasarkan judul yang telah ditentukan di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah

1. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimana Perkembangan Realisasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pengelolaan anggaran pendapatan pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan realisasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Sebagai peningkatan pengetahuan penulis dan penerapan pengetahuan yang dipelajari selama kursus.
2. Untuk meningkatkan wawasan dan pengalaman tentang mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.
3. Meningkatkan kualitas lulusan Universitas Andalas melalui pengalaman kerja magang, sehingga Universitas Andalas semakin dikenal bagi masyarakat luas dan dunia kerja.

### **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Pada program magang ini, penulis memilih Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Jl. Ujung Gurun No.7 Kecamatan Padang Barat Kota Padang Sumatera Barat sebagai lokasi magang. Penulis menetapkan waktu magang selama 40 (empat puluh) hari kerja.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan keuntungan magang, serta lokasi

dan waktunya.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Berikan dasar teori pendukung yang berkaitan dengan teori inti berdasarkan judul yang dibahas.

## **BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI**

Memberikan gambaran tentang profil Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat.

## **BAB IV PEMBAHASAN**

Mekanisme Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dibahas secara mendalam dalam bab ini.

## **BAB V PENUTUP**

Penulis memberikan kesimpulan dari diskusi dan rekomendasi yang diharapkan akan membantu pihak-pihak yang terlibat.

